



PUTUSAN

Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sembako, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT” ;-----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 23 Oktober 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama

(Hal ke- 1 dari 15 hal. Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



Banggai Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.Bgi, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 01 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 6 (enam) bulan kemudian pindah di tempat kediaman bersama di KECAMATAN sampai dengan sekarang ;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :-----
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) umur 16 tahun lahir tahun 1996 ;-----
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) umur 11 tahun lahir tahun 2001 ;-----
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) umur 9 tahun lahir tahun 2003 ;-----
 - ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) umur 7 tahun lahir tahun 2005 ;-----
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;-----



5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena :-----

- Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, main judi dan pulang subuh ;-
- Tergugat berhubungan dengan perempuan lain (menikah) yang bernama WIL ;-----
- Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat namun Penggugat masih bersabar ;-----

6. Bahwa terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 25 Oktober 2010 dikarenakan Penggugat memergoki Tergugat berada di rumah perempuan lain bernama WIL dalam keadaan baring dan lampu dimatikan sehingga Penggugat marah pada Tergugat namun Tergugat malah memukul dan menyeret Penggugat pulang dengan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan keesokan harinya Penggugat langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib (kepolisian) namun pada tanggal 27 Oktober 2010 Penggugat mencabut laporannya dan memaafkan perbuatan Tergugat dengan syarat menandatangani surat perjanjian (sebagaimana terlampir) ;-----

7. Bahwa Tergugat sampai sekarang masih berhubungan dengan perempuan lain bernama WIL dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;-----

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012 saatmana Penggugat kehilangan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Penggugat menanyakan pada Tergugat namun Tergugat tidak mengaku malah hanya mengatakan bahwa "*lebih baik kita urus cerai saja karena sudah tidak ada kecocokan lagi*" sehingga Penggugat menyuruh Tergugat turun dari rumah sampai sekarang sudah 5

(Hal ke- 3 dari 15 hal. Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



(lima) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;-----

9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut ;-----

PRIMER :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;-----

-----Bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun sebagai suami isteri, demikian juga majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi tanggal 08 Nopember 2012 dengan seorang mediator bernama FAIZ, S.HI, M.H, hakim Pengadilan



Agama Banggai namun upaya mediasi tersebut gagal karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;-----

-----Bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan bahwa anak berjumlah 4 (empat) orang dan yang belum tercantum dalam posita gugatan adalah anak ketiga bernama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) umur 9 tahun yang sekarang diasuh orang lain ;-----

-----Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil dari gugatan Penggugat kecuali yang dibantah pada :-----

- Posita point 8 benar kehilangan uang, namun kehilangan uang yang kedua berjumlah Rp. 215.000,- (*dua ratus lima belas ribu rupiah*) bukan Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sedangkan mengenai ucapan “kata cerai” Tergugat tidak pernah mengatakan sama sekali ;-----
- Bahwa pada pokoknya Tergugat masih keberatan (*tidak ikhlas*) atas gugatan cerai dari Penggugat tersebut karena masih mencintai Penggugat ;-----

-----Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita 8 benar, uang yang hilang sejumlah Rp. 215.000,- (*dua ratus lima belas ribu rupiah*), namun mengenai masalah “kata cerai” Tergugat selalu ucapkan dalam keadaan emosi/pertengkaran terjadi ;-----

-----Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ;-----

(Hal ke- 5 dari 15 hal. Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



-----Bahwa selama penundaan sidang, Tergugat selalu diperintahkan oleh majelis agar kembali atau menjemput Penggugat untuk mengajak rukun kembali, tetapi Tergugat tidak pernah melaksanakannya ;-----

-----Bahwa, Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :-----

- Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 14 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 01 Oktober 2004, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya, serta telah bermeteraikan cukup (Bukti P.1.) ;-----

-----Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (*dua*) orang saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun anak yang ke tiga diasuh orang ;-----
- Bahwa saksi tahu sudah sekitar 6 bulan yang lalu rumah tangga sudah tidak kelihatan sama-sama lagi (pisah), Penggugat tetap dirumah bersama sedangkan Tergugat tinggal dengan istri mudanya di KELURAHAN ;-----



- Bahwa saksi tahu diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan sebab Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama WIL tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat karena lebih memilih istri mudanya yang sekarang telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama berumur 3 tahun dan anak kedua berumur 8 bulan ;-
- Bahwa saksi tahu (*melihat*) Tergugat sering mabuk minuman keras dengan teman-temannya di daerah KELURAHAN ;-----
- Bahwa saksi tahu (*melihat*) Tergugat juga sering main judi (*sabung ayam*) yang biasanya dilakukan setiap hari minggu di lokasi pemancar TVRI ;-----
- Bahwa saksi tahu sekali Tergugat memukul wajah Penggugat ketika bertengkar ;-----
- Bahwa saksi tahu pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Penggugat kehilangan uang dan Penggugat menganggap Tergugat yang mengambilnya ;-----
- Bahwa sejak pisah Tergugat masih pernah datang meskipun tidak rutin untuk menjenguk anak-anak, namun mengenai nafkah Tergugat sudah tidak pernah memberi ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun gagal ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

(Hal ke- 7 dari 15 hal. Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



-----Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya dan tidak menyanggah ;-----

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun anak yang ke tiga diasuh orang lain ;-----
- Bahwa saksi tahu sudah sekitar 6 bulan yang lalu rumah tangga sudah tidak kelihatan sama-sama lagi (pisah), Penggugat tetap dirumah bersama sedangkan Tergugat tinggal dengan istri mudanya di KELURAHAN ;-----
- Bahwa saksi tahu diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan sebab Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama WIL tanpa minta izin dari Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat jarang pulang kerumah Penggugat karena lebih memilih istri mudanya yang sekarang telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu (*melihat*) Tergugat sering mabuk minuman keras dengan teman-temannya di Dodung ;-----
- Bahwa saksi tahu (*melihat*) Tergugat juga sering main judi (*sabung ayam*) dipinggir lokasi pemancar ;-----



- Bahwa saksi tahu Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat lapor ke Polisi sehingga Tergugat sempat masuk sel di Polsek Banggai, namun perkara tersebut dicabut dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah mengancam pisau kepada Penggugat karena meminta uang tidak dikasih ;-----
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun gagal ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi ;-----

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya dan tidak menyanggah ;-----

-----Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau sesuatu apapun lagi selain memohon agar Pengadilan Agama Banggai menjatuhkan putusannya ;-----

-----Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana yang terurai dalam berita acara sidang ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dalam putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-----

(Hal ke- 9 dari 15 hal. Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



-----Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 154 R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi dengan bantuan seorang mediator bernama FAIZ,S.HI, M.H, hakim Pengadilan Agama Banggai namun gagal ;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;-----

-----Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (*empat*) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mabuk minuman keras, main judi pulang subuh, Tergugat menikah dengan perempuan lain bernama WIL dan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Penggugat memergoki Tergugat telah berada di rumah perempuan (WIL) bernama WIL dan terjadilah keributan sehingga Tergugat memukul Penggugat, karena tidak terima dengan pemukulan tersebut maka Penggugat esok harinya tanggal 26 Oktober 2010 melaporkan penganiayaan oleh Tergugat kepada yang berwajib, namun tanggal 27 Oktober 2010 laporan tersebut dicabut karena telah tercapai kesepakatan perdamaian. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran terjadi bulan Mei 2012 ketika



Penggugat kehilangan uang dan akibat pertengkaran tersebut Penguat menyuruh kepada Tergugat pergi (turun) dari rumah bersama yang sampai sekarang telah berlangsung 5 bulan lamanya. Dengan keadaan rumah tangga yang sudah demikian maka Penguat sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Tergugat sehingga mengajukan gugatan cerai tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa pada jawabannya Tergugat pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil Penguat yang membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mabuk minuman keras, berjudi, mempunyai WIL bernama WIL dan sering menyakiti jasmani Penguat sehingga sempat dilaporkan kepada pihak berwajib (kepolisian) meskipun demikian Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan cerai Penguat karena masih mencintai Penguat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penguat, maka Pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna sesuai Pasal 311 Rbg, namun dalam perkara ini sesuai Pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975 harus didengar pula keterangan saksi serta orang-orang dekat Penguat dan Tergugat untuk lebih memperjelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penguat dan Tergugat ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Penguat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat mengajukan dua orang saksi di persidangan dan diperoleh keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun sejak sekitar \pm 6 bulan terakhir rumah tangga telah pisah rumah namun sebelumnya sering terjadi perselisihan/pertengkaran

(Hal ke- 11 dari 15 hal. Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



yang disebabkan karena faktor Tergugat suka mabuk minuman keras, berjudi (sabung ayam), telah menikah lagi dengan perempuan bernama WIL dan sering menyakiti badan jasmani Penggugat. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri dan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
2. Bahwa sejak \pm 6 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali ;-----
3. Bahwa perpisahan rumah tangga tersebut terjadi sebab berselisih/bertengkar karena masalah Tergugat yang minum-minuman keras (mabuk), berjudi (sabung ayam) dan menikah lagi dengan perempuan bernama WIL tanpa ijin Penggugat dan menyakiti badan jasmani Penggugat ;-----
4. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;-----
5. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai keberatan cerai Tergugat , majelis hakim telah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat agar menjemput Penggugat dan berupaya damai kembali tetapi Tergugat tidak pernah menggunakan kesempatan tersebut dengan



sebaik-baiknya atau setidaknya menjemput Penggugat dan mengajak rukun lagi. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa keberatan Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) sakinah, mawaddah warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dari perkawinan adalah ikatan batin suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan menghendaki perceraian. Hal ini membuktikan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sulit untuk dipertahankan lagi. Maka pilihan yang terbaik demi kemaslahatan kedua belah pihak adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majlis pula yang berbunyi :-----

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء

طلقة-----

Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami ;-----

(Hal ke- 13 dari 15 hal. Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari rabu tanggal 28 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MUHAMMADUN, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H. dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim Anggota dengan dihadiri oleh Dra. AISYAH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;-----

Hakim Ketua,

Drs. MUHAMMADUN, S.H.



Hakim Anggota I,

ABDUL RAHMAN SALAM, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. AISYAH.

Perincian Biaya Perkara

- | | | | |
|--------------------------------|------------|----------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- | |
| 2. Biaya Proses / ATK | : Rp. | 50.000,- | |
| 3. Biaya Pemanggilan Penggugat | -----: Rp. | 50.000,- | |
| 4. Biaya Pemanggilan Tergugat | : Rp. | 50.000,- | |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- | |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- | |

J U M L A H : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

(Hal ke- 15 dari 15 hal. Putusan Nomor : 81/Pdt.G/2012/PA.Bgi)